



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TANGKAS SADARMO Als. TANGKAS Bin LASIMAN;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/ Tanggal lahir : 48 Tahun/ 24 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Pasar RT.013 RW.005, Desa Sumber Gede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur/ Kontrakan Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tangkas Sadarmo Als. Tangkas Bin Lasiman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TANGKAS SADARMO Als TANGKAS Bin LASIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TANGKAS SADARMO Als TANGKAS Bin LASIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa berupa:
 - 78 (tujuh puluh delapan) buah Gelang terbuat dan pipa paralon warna putih;
 - 36 (tiga puluh enam) kotak Jam tangan berisikan jam tangan;
 - 4 (empat) kotak Jam tangan;
 - 3 (tiga) set Papan arena putu bamboo;
 - 4 (empat) set Papan arena lopis;
 - 1 (satu) set Papan lapak bowling;
 - 5 (lima) set Papan lapak pasangan yang bertuliskan angka-angka;
 - 2 (dua) set Papan lapak pasangan lempar gelang jam;
 - 2 (dua) set Papan permainan lempar bola genit;
 - 13 (tiga belas) Kopelan koin yang terbuat dari polongan map warna merah bertuliskan angka-angka;
 - 4 (empat) Kopelan koin yang terbuat dari potongan map warna biru bertuliskan angka-angka;
 - 76 (tujuh puluh enam) Bola karet;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Spanduk bertuliskan selamat datang di stand lempar jam dan di stand bowling;
- 6 (enam) buah Dispenser merk sanex;
- 10 (sepuluh) slop Rokok merk Sampoerna;
- 36 (tiga puluh enam) bungkus Gula pasir;
- 12 (dua belas) karung Beras berat 5 Kg;
- 54 (lima puluh empat) botol Minyak goreng ukuran 1 liter;
- 40 (empat puluh) bungkus Detergen merk Daia;
- 39 (tiga puluh sembilan) bungkus Sabun cuci piring merk Wow;
- 6 (enam) bungkus Sabun cuci piring merk Sun Light;
- 12 (dua belas) bungkus Super pel;
- 2 (dua) buah Kipas angin;
- 3 (tiga) buah Boneka boba;
- 1 (satu) unit Mesin cuci merek Sharp warna putih;
- 4 (empat) buah Rice Cooker merk Cosmos;
- 20 (dua puluh) buah Jam dinding;
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus Detergen merk Daia ukuran kecil;
- 11 (sebelas) buah Sapu;
- 6 (enam) buah Payung dengan motif bunga;
- 2 (dua) buah Setrika;
- 1 (satu) unit Blender merk Sanex;
- 10 (sepuluh) buah Gayung plastic;
- 45 (empat puluh lima) bungkus Soklin pengharum pakaian;
- 50 (lima puluh) bungkus Mie gelas;
- 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) bungkus Soklin pengharum pakaian ukuran kecil;
- 47 (empat puluh tujuh) bungkus Kopi sachet merk Top;
- 1 (satu) buah Kompor gas merk Miyako;
- 6 (enam) buah Teko air minum;
- 5 (lima) buah Toples plastik;
- 4 (empat) buah Rantang plastik;
- 2 (dua) buah Rak plastik;
- 7 (tujuh) buah Cangkir plastik;
- 3 (tiga) buah Baskom plastik;
- 1 (satu) buah Tempat sampah plastik warna hijau;
- 6 (enam) buah Nampan plastik;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1609 (seribu enam ratus sembilan) buah kopelan Koin yang terbuat dari potongan map;
- 325 (tiga ratus dua puluh lima) Gelang kecil berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar Kertas Surat Keterangan Rekomendasi Kepala Desa Senyubuk Nomor: 22/ SKREKOM/SNB/IX/2022 tanggal 13 September 2022;
- 1 (satu) lembar Kertas Surat Keterangan Rekomendasi Camat Kelapa Kampit Nomor: 011/ KETIK/KK/VII/2022 tanggal 14 September 2022;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp.1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pada stand lempar gelang jam dengan pecahan:
 - Rp.100.000 sebanyak 4 lembar;
 - Rp.50.000 sebanyak 20 lembar;
 - Rp.20.000 sebanyak 7 lembar;
 - Rp.10.000 sebanyak 21 lembar;
 - Rp.5.000 sebanyak 42 lembar;
 - Rp.2.000 sebanyak 13 lembar;
 - Rp.1.000 sebanyak 9 lembar;
- Uang sejumlah Rp.1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah) pada stand lempar gelang lopis dengan pecahan:
 - Rp.100.000 sebanyak 5 lembar;
 - Rp.50.000 sebanyak 6 lembar;
 - Rp.20.000 sebanyak 5 lembar;
 - Rp.10.000 sebanyak 10 lembar;
 - Rp.1.000 sebanyak 8 lembar;
- Uang sejumlah Rp.1.022.000,00 (satu juta dua puluh dua ribu rupiah) pada stand lempar bola genit dengan pecahan:
 - Rp.100.000 sebanyak 2 lembar;
 - Rp.50.000 sebanyak 16 lembar;
 - Rp.5.000 sebanyak 4 lembar;
 - Rp.2000 sebanyak 1 lembar;
- Uang sejumlah Rp.888.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada stand lempar gelang putu dengan pecahan:
 - Rp.100.000 sebanyak 6 lembar;
 - Rp.50.000 sebanyak 4 lembar;
 - Rp.20.000 sebanyak 3 lembar;
 - Rp.10.000 sebanyak 2 lembar;
 - Rp.5.000 sebanyak 1 lembar;
 - Rp.1.000 sebanyak 3 lembar;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.2.888.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan puluh ribu rupiah) pada stand bola bowling dengan pecahan:

- Rp.100.000 sebanyak 3 lembar;
- Rp.50.000 sebanyak 27 lembar;
- Rp.20.000 sebanyak 9 lembar;
- Rp.10.000 sebanyak 52 lembar;
- Rp.5.000 sebanyak 82 lembar;
- Rp.2.000 sebanyak 58 lembar;
- Rp.1.000 sebanyak 12 lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa TANGKAS SADARMO Als TANGKAS Bin LASIMAN pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Lapangan Segitiga Jalan Raya Manggar Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa membuka stand di pasar malam yang beralamatkan di Desa Air Rayak Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung untuk menyelenggarakan permainan judi jenis lempar gelang jam, lempar gelang bola genit, lempar gelang lopis,

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lempar gelang putu bambu dan lempar bola bowling, dimana setelah kegiatan dipasar malam tersebut berakhir pada hari selasa tanggal 20 September 2022 ,Terdakwa kemudian melanjutkan untuk membuka kegiatan pasar malam di daerah Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur. selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali membuka stand pasar malam yang diselenggarakan di Lapangan Segitiga Jalan Raya Manggar Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur, dengan kegiatan berupa permainan judi jenis lempar gelang jam, lempar gelang bola genit, lempar gelang lopis, lempar gelang putu bambu dan lempar bola bowling. Dimana dalam menjalankan permainan judi tersebut terdakwa mempekerjakan saksi MELDIYANTO Als MELDI Bin RUSDI, Saksi MUSNI MUBARAT Bin (Alm) KAMAL, saksi YUNITA Binti (Alm) SELADI, saksi VIKRI PANJALUBin NADIO untuk menjaga stand permainan Judi yang dibuka oleh Terdakwa dengan gaji untuk Karyawan Tetap sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per malamnya disertai gaji pokok sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk Karyawan tidak tetap Terdakwa memberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per malamnya;

- Bahwa kegiatan permainan judi yang dilakukan Terdakwa dilaksanakan dengan cara bermain sebagai berikut:

1. Untuk Permainan judi jenis lempar gelang jam, pemain harus membeli gelang terlebih dahulu kepada penjaga stand j udi jenis lempar gelang seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk 3 buah gelang, kemudian gelang tersebut dilempar ke sasaran berupa kotak yang berisi jam tangan yang mana jika gelang tersebut masuk kedalam kotak yang dilempar oleh pemain dari batas dan tempat yang telah ditentukan penyelenggara, maka pemain akan mendapatkan kemenangan berupa jam tangan namun apabila gelang tidak masuk kesusasaran maka pemain akan dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan kemenangan berupa jam tangan;
2. Untuk Permainan judi jenis lempar gelang lopis, pemain harus membeli gelang kepada penjaga stand judi jenis lempar gelang seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 1 buah gelang kemudian gelang tersebut dilempar oleh pemain ke sasaran berupa kotak yang berbentuk ketupat yang mana jika gelang masuk kedalam kotak yang dilempar pemain dari batas dan tempat yang telah ditentukan penyelenggara maka pemain akan mendapatkan kemenangan berdasarkan warna dan nomer kotak

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, yang mana jika berwarna merah akan mendapatkan kopi, warna kuning berarti mendapatkan mie Gelas, warna hijau berarti mendapatkan sampo dan biru berarti mendapatkan pewangi pakaian dan selanjutnya untuk nomor sesuai dengan nomor yang tertera pada kemenangan yang telah disiapkan seperti nomor 1 (satu) mendapatkan detergen merk Daia, nomor 2 (dua) mendapatkan kemenangan berupa payung dan kemenangan besarnya adalah berupa mesin cuci;

3. Untuk Permainan judi jenis lempar gelang putu dimana pemain membeli gelang terlebih dahulu kepada penjaga stand judi jenis lempar gelang seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 1 buah gelang kemudian gelang tersebut dilempar oleh pemain ke sasaran berupa bambu yang mana jika gelang masuk kedalam bambu yang dilempar pemain dari batas dan tempat yang telah ditentukan penyelenggara, maka pemain akan mendapatkan kemenangan berdasarkan warna dan nomer kotak tersebut yang mana jika berwarna merah akan mendapatkan kopi, warna kuning mendapatkan mie Gelas, warna hijau mendapatkan sampo dan biru mendapatkan pewangi pakaian, sedangkan untuk nomor sesuai dengan nomor yang tertera pada hadiah yang telah disiapkan seperti nomor 1 (satu) mendapatkan detergen merk Daia nomor 2 (dua) mendapatkan hadiah berupa payung dan lain-lain;

4. Untuk Permainan bola bowling, pemain harus membeli kupon seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perlembarnya terlebih dahulu kepada Penjaga stand dengan cara kupon yang telah dibeli pemain dipasangkan ke angka antara 1 sampai 30, kemudian bola diluncurkan oleh pemain dan jika bola mengenai angka yang dipasang oleh pemain maka pemain akan mendapatkan kemenangan dimana pemain dapat memilih barang berupa Rokok atau sembako sebagai gantinya, namun jika bola tidak mengenai pasangan yang dipasang oleh pemain maka pemain tidak mendapatkan kemenangan;

5. Dan Untuk Permainan bola genit, pertama-tama pemain harus membeli bola terlebih dahulu kepada penjaga stand seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk mendapat 3 buah bola dengan cara permainan pemain harus menggelindingkan bola pada sasaran dan akan berhenti di salah satu angka maka pemain akan mendapatkan kemenangan seperti angka nomor 1 (satu) mendapatkan boneka dan apabila berhenti di salah satu warna seperti warna merah maka akan mendapatkan kemenangan berupa sampo dan lain-lain, namun jika bola yang digelindingkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tidak mengenai angka dan warna maka pemain tidak mendapatkan kemenangan;

- Bahwa kemudian Pada Hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 saksi AFFRIEZ ZIAN bersama saksi REFI PANGESTIKA MARSTANTONIO dari pihak kepolisian polres Belitung timur mendatangi pasar malam yang diselenggarakan oleh Terdakwa dan menemukan fakta jika Terdakwa membuka stand permainan judi jenis lempar gelang jam, lempar gelang bola genit, lempar gelang lopis, lempar gelang putu bambu dan lempar bola bowling di pasar malam tersebut, dan selanjutnya saksi AFFRIEZ ZIAN bersama saksi REFI PANGESTIKA MARSTANTONIO melakukan penertiban terhadap Terdakwa beserta karyawan berikut barang bukti yang berkaitan dengan permainan perjudian tersebut di amankan dan dibawa kepolres Belitung timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari membuka stand di pasar malam untuk menyelenggarakan permainan judi jenis lempar gelang jam, lempar gelang bola genit, lempar gelang lopis, lempar gelang putu bambu dan lempar bola bowling adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, dan keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-harinya;

- Bahwa terdakwa dalam kesehariannya tidak memiliki pekerjaan lain diluar dari membuka stand di pasar malam untuk menyelenggarakan permainan judi jenis lempar gelang jam, lempar gelang bola genit, lempar gelang lopis, lempar gelang putu bambu dan lempar bola bowling, yang telah Terdakwa kerjakan kurang lebih 1 (satu) tahun ini dan dilaksanakan di tempat lain secara berpindah-pindah;

- Bahwa sifat dari permainan judi lempar gelang jam, lempar gelang bola genit, lempar gelang lopis, lempar gelang putu bambu dan lempar bola bowling adalah adu nasib atau bersifat untung-untungan. Dimana semua alat yang digunakan untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut disediakan oleh terdakwa, dan dalam melaksanakan kegiatan permainan judi tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TANGKAS SADARMO Als TANGKAS Bin LASIMAN pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Lapangan Segitiga Jalan Raya Manggar Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB Tersangka memanggil saksi SURYADI Bin DEDI untuk datang kerumahnya, kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi SURYADI Bin DEDI bersama saksi MARETIYO PRATAMA Als Tio Bin SAMSUDIN dan saksi SULTAN Bin SANI mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jln Sulawesi RT 01 RW 01 Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi SURYADI Bin DEDI, saksi MARETIYO PRATAMA Als Tio Bin SAMSUDIN dan saksi SULTAN Bin SANI kemudian disuruh oleh Terdakwa untuk bekerja menambang timah dilokasi Kawasan hutan lindung Burung Mandi II Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur bekas tambang Wilayah Genting Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur dengan mengatakan "mikak kerje ke Genting lah, muje rombongan Abu ada kenak timah" (kalian kerja ke Genting, karena rombongan abu ada dapat pasir timah), selanjutnya saksi SURYADI Bin DEDI, saksi MARETIYO PRATAMA Als Tio Bin SAMSUDIN dan saksi SULTAN Bin SANI mengikuti perkataan Terdakwa dan mulai mempersiapkan peralatan Tambang untuk berkerja di lokasi Kawasan hutan lindung Burung Mandi II Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur bekas tambang Wilayah Genting Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur;
- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa membuka stand di pasar malam yang beralamatkan di Desa Air Rayak Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung untuk menyelenggarakan permainan judi jenis lempar gelang jam, lempar gelang bola genit, lempar gelang lopis, lempar gelang putu bambu dan lempar bola bowling, dimana setelah kegiatan dipasar malam tersebut berakhir pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, Terdakwa kemudian melanjutkan untuk membuka kegiatan pasar

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam di daerah Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur. selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali membuka stand pasar malam yang diselenggarakan di Lapangan Segitiga Jalan Raya Manggar Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur, dengan kegiatan berupa permainan judi jenis lempar gelang jam, lempar gelang bola genit, lempar gelang lopis, lempar gelang putu bambu dan lempar bola bowling. Dimana dalam menjalankan permainan judi tersebut terdakwa mempekerjakan saksi MELDIYANTO Als MELDI Bin RUSDI, Saksi MUSNI MUBARAT Bin (Alm) KAMAL, saksi YUNITA Binti (Alm) SELADI, saksi VIKRI PANJALUBin NADIO untuk menjaga stand permainan Judi yang dibuka oleh Terdakwa dengan gaji untuk Karyawan Tetap sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per malamnya disertai gaji pokok sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk Karyawan tidak tetap Terdakwa memberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per malamnya;

- Bahwa kegiatan permainan judi yang dilakukan Terdakwa dilaksanakan dengan cara bermain sebagai berikut:

1. Untuk Permainan judi jenis lempar gelang jam, pemain harus membeli gelang terlebih dahulu kepada penjaga stand j udi jenis lempar gelang seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk 3 buah gelang, kemudian gelang tersebut dilempar ke sasaran berupa kotak yang berisi jam tangan yang mana jika gelang tersebut masuk kedalam kotak yang dilempar oleh pemain dari batas dan tempat yang telah ditentukan penyelenggara, maka pemain akan mendapatkan kemenangan berupa jam tangan namun apabila gelang tidak masuk kesasaran maka pemain akan dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan kemenangan berupa jam tangan;
2. Untuk Permainan judi jenis lempar gelang lopis, pemain harus membeli gelang kepada penjaga stand judi jenis lempar gelang seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 1 buah gelang kemudian gelang tersebut dilempar oleh pemain ke sasaran berupa kotak yang berbentuk ketupat yang mana jika gelang masuk kedalam kotak yang dilempar pemain dari batas dan tempat yang telah ditentukan penyelenggara maka pemain akan mendapatkan kemenangan berdasarkan warna dan nomer kotak tersebut, yang mana jika berwarna merah akan mendapatkan kopi, warna kuning berarti mendapatkan mie Gelas, warna hijau berarti mendapatkan sampo dan biru berarti mendapatkan pewangi pakaian dan selanjutnya

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn



untuk nomor sesuai dengan nomor yang tertera pada kemenangan yang telah disiapkan seperti nomor 1 (satu) mendapatkan detergen merk Daia, nomor 2 (dua) mendapatkan kemenangan berupa payung dan kemenangan besarnya adalah berupa mesin cuci;

3. Untuk Permainan judi jenis lempar gelang putu dimana pemain membeli gelang terlebih dahulu kepada penjaga stand judi jenis lempar gelang seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 1 buah gelang kemudian gelang tersebut dilempar oleh pemain ke sasaran berupa bambu yang mana jika gelang masuk kedalam bambu yang dilempar pemain dari batas dan tempat yang telah ditentukan penyelenggara, maka pemain akan mendapatkan kemenangan berdasarkan warna dan nomer kotak tersebut yang mana jika berwarna merah akan mendapatkan kopi, warna kuning mendapatkan mie Gelas, warna hijau mendapatkan sampo dan biru mendapatkan pewangi pakaian, sedangkan untuk nomor sesuai dengan nomor yang tertera pada hadiah yang telah disiapkan seperti nomor 1 (satu) mendapatkan detergen merk Daia nomor 2 (dua) mendapatkan hadiah berupa payung dan lain sebagainya;

4. Untuk Permainan bola bowling, pemain harus membeli kupon seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perlembarnya terlebih dahulu kepada Penjaga stand dengan cara kupon yang telah dibeli pemain dipasangkan ke angka antara 1 sampai 30, kemudian bola diluncurkan oleh pemain dan jika bola mengenai angka yang dipasang oleh pemain maka pemain akan mendapatkan kemenangan dimana pemain dapat memilih barang berupa Rokok atau sembako sebagai gantinya, namun jika bola tidak mengenai pasangan yang dipasang oleh pemain maka pemain tidak mendapatkan kemenangan;

5. Dan Untuk Permainan bola genit, pertama-tama pemain harus membeli bola terlebih dahulu kepada penjaga stand seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk mendapat 3 buah bola dengan cara permainan pemain harus menggelindingkan bola pada sasaran dan akan berhenti di salah satu angka maka pemain akan mendapatkan kemenangan seperti angka nomor 1 (satu) mendapatkan boneka dan apabila berhenti di salah satu warna seperti warna merah maka akan mendapatkan kemenangan berupa sampo dan lain-lain, namun jika bola yang digelindingkan oleh pemain tidak mengenai angka dan warna maka pemain tidak mendapatkan kemenangan;

- Bahwa kemudian Pada Hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira



pukul 20.30 saksi AFFRIEZ ZIAN bersama saksi REFI PANGESTIKA MARSTANTONIO dari pihak kepolisian polres Belitung timur mendatangi pasar malam yang diselenggarakan oleh Terdakwa dan menemukan fakta jika Terdakwa membuka stand permainan judi jenis lempar gelang jam, lempar gelang bola genit, lempar gelang lopis, lempar gelang putu bambu dan lempar bola bowling di pasar malam tersebut, dan selanjutnya saksi AFFRIEZ ZIAN bersama saksi REFI PANGESTIKA MARSTANTONIO melakukan penertiban terhadap Terdakwa beserta karyawan berikut barang bukti yang berkaitan dengan permainan perjudian tersebut di amankan dan dibawa kepolres Belitung timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari membuka stand di pasar malam untuk menyelenggarakan permainan judi jenis lempar gelang jam, lempar gelang bola genit, lempar gelang lopis, lempar gelang putu bambu dan lempar bola bowling adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-harinya;

- Bahwa sifat dari permainan judi lempar gelang jam, lempar gelang bola genit, lempar gelang lopis, lempar gelang putu bambu dan lempar bola bowling adalah adu nasib atau bersifat untung-untungan. dimana semua alat yang digunakan untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut disediakan oleh terdakwa di Lapangan Segitiga Jalan Raya Manggar Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur yang merupakan lapangan terbuka tempat diselenggarakannya pasar malam serta dapat dikunjungi oleh setiap orang. Dan dalam melaksanakan kegiatan permainan judi tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasan Bin Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Lapangan Segitiga Jalan Raya Manggar, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa permainan judi tersebut diselenggarakan di salah satu stand permainan judi yang diadakan di pasar malam;
- Bahwa lokasi stand permainan judi tersebut di Lapangan Terbuka Segitiga Jalan Raya Manggar, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, yang merupakan area umum dan dapat didatangi oleh siapa saja;
- Bahwa jenis permainan judi yang Saksi mainkan adalah lempar gelang;
- Bahwa cara bermain judi jenis lempar gelang adalah pemain harus membeli gelang kepada penjaga stand judi jenis lempar gelang seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 1 buah gelang kemudian gelang tersebut dilempar oleh pemain ke sasaran berupa kotak yang berbentuk ketupat yang mana jika gelang masuk ke dalam kotak yang dilempar pemain dari batas dan tempat yang telah ditentukan penyelenggara maka pemain akan mendapatkan kemenangan berdasarkan warna dan nomer kotak tersebut, yang mana jika berwarna merah akan mendapatkan kopi, warna kuning berarti mendapatkan mie gelas, warna hijau berarti mendapatkan sampo dan biru berarti mendapatkan pewangi pakaian dan selanjutnya untuk nomor sesuai dengan nomor yang tertera pada kemenangan yang telah disiapkan seperti nomor 1 (satu) mendapatkan detergen merk Daia, nomor 2 (dua) mendapatkan kemenangan berupa payung dan kemenangan besarnya adalah berupa mesin cuci;
- Bahwa Saksi membeli gelang sebanyak 10 buah dengan total harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum ada mendapatkan hadiah kemenangan dari permainan judi tersebut dikarenakan Saksi baru membeli gelang dan belum sempat memainkan permainan judi tersebut namun sudah diamankan pihak Kepolisian Polres Belitung Timur;
- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan tidak ada cara pasti untuk memenangkan permainan judi tersebut;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah yang didapat jika menang adalah bahan pokok dan alat rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Hasan Bin Ismail tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Amda Febrian Bin Aliantoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Lapangan Segitiga, Jalan Raya Manggar, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa permainan judi tersebut diselenggarakan di salah satu stand permainan judi yang diadakan di pasar malam;
- Bahwa lokasi stand permainan judi tersebut di Lapangan Terbuka Segitiga Jalan Raya Manggar, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, yang merupakan area umum dan dapat didatangi oleh siapa saja;
- Bahwa Saksi datang ke stand permainan judi tersebut bersama dengan saksi Ade Irwansyah Bin Suryanto untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang Saksi mainkan adalah permainan bola bowling;
- Bahwa cara bermain judi jenis bola bowling adalah pemain harus membeli kupon seharga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perlembarnya terlebih dahulu kepada penjaga stand dengan cara kupon yang telah dibeli pemain dipasangkan ke angka antara 1 sampai 30, kemudian bola diluncurkan oleh pemain dan jika bola mengenai angka yang dipasang oleh pemain maka pemain akan mendapatkan kemenangan dimana pemain dapat memilih barang berupa Rokok atau sembako sebagai gantinya, namun jika bola tidak mengenai pasangan yang dipasang oleh pemain maka pemain tidak mendapatkan kemenangan;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membeli gelang sebanyak 10 buah dengan total harga Rp.20.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum ada mendapatkan hadiah kemenangan dari permainan judi tersebut;
- Bahwa sisa bola bowling yang belum dimainkan oleh Saksi adalah 3 buah bola dan yang telah Saksi gunakan adalah 7 buah bola sebelum kemudian diamankan pihak Kepolisian Polres Belitung Timur;
- Bahwa benar permainan judi ini sifatnya untung-untungan tidak ada cara pasti untuk memenangkan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hadiah yang didapat jika menang namun Saksi melihat di stand tersebut ada macam-macam hadiah yang dipajang salah satunya Rokok;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Amda Febrian Bin Aliantoso tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Ade Irwansyah Bin Suryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Lapangan Segitiga Jalan Raya Manggar, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa permainan judi tersebut diselenggarakan di salah satu stand permainan judi yang diadakan di pasar malam;
- Bahwa lokasi stand permainan judi tersebut di Lapangan Terbuka Segitiga Jalan Raya Manggar, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur yang merupakan area umum dan dapat didatangi oleh siapa saja;
- Bahwa Saksi datang ke stand permainan judi tersebut bersama dengan saksi Amda Febrian Bin Aliantoso untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang Saksi mainkan adalah permainan bola bowling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain judi jenis bola bowling adalah pemain harus membeli kupon seharga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perlembarnya terlebih dahulu kepada penjaga stand dengan cara kupon yang telah dibeli pemain dipasangkan ke angka antara 1 sampai 30, kemudian bola diluncurkan oleh pemain dan jika bola mengenai angka yang dipasang oleh pemain maka pemain akan mendapatkan kemenangan dimana pemain dapat memilih barang berupa Rokok atau sembako sebagai gantinya, namun jika bola tidak mengenai pasangan yang dipasang oleh pemain maka pemain tidak mendapatkan kemenangan;
- Bahwa Saksi membeli gelang sebanyak 10 buah dengan total harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum ada mendapatkan hadiah kemenangan dari permainan judi tersebut;
- Bahwa sisa bola bowling yang belum dimainkan oleh Saksi adalah 6 buah bola dan yang telah Saksi gunakan adalah 4 buah bola sebelum kemudian diamankan pihak Kepolisian Polres Belitung Timur;
- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan tidak ada cara pasti untuk memenangkan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hadiah yang didapat jika menang namun Saksi melihat di stand tersebut ada macam-macam hadiah yang dipajang salah satunya sembako dan Rokok;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Ade Irwansyah Bin Suryanto tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Dicky Saputra Als Diki Bin Sagimo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Lapangan Segitiga Jalan Raya Manggar, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut diselenggarakan di salah satu stand permainan judi yang diadakan di pasar malam;
- Bahwa lokasi stand permainan judi tersebut dilapangan Terbuka Segitiga Jalan Raya Manggar, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, yang merupakan area umum dan dapat didatangi oleh siapa saja;
- Bahwa jenis permainan judi yang Saksi mainkan adalah lempar gelang;
- Bahwa cara bermain judi jenis lempar gelang adalah pemain harus membeli gelang kepada penjaga stand judi jenis lempar gelang seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk 1 buah gelang kemudian gelang tersebut dilempar oleh pemain ke sasaran berupa kotak yang berbentuk ketupat yang mana jika gelang masuk kedalam kotak yang dilempar pemain dari batas dan tempat yang telah ditentukan penyelenggara maka pemain akan mendapatkan kemenangan berdasarkan warna dan nomer kotak tersebut, yang mana jika berwarna merah akan mendapatkan kopi, warna kuning berarti mendapatkan mie Gelas, warna hijau berarti mendapatkan sampo dan biru berarti mendapatkan pewangi pakaian dan selanjutnya untuk nomor sesuai dengan nomor yang tertera pada kemenangan yang telah disiapkan seperti nomor 1 (satu) mendapatkan detergen merk Daia, nomor 2 (dua) mendapatkan kemenangan berupa payung dan kemenangan besarnya adalah berupa mesin cuci;
- Bahwa Saksi membeli gelang sebanyak 5 buah dengan total harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum ada mendapatkan hadiah kemenangan dari permainan judi tersebut dikarenakan Saksi belum mendapatkan hasil setelah menggunakan 2 (dua) buah gelang dalam permainan judi tersebut dan masih mempunyai 3 (tiga) buah gelang lagi, namun sudah diamankan pihak Kepolisian Polres Belitung Timur;
- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan tidak ada cara pasti untuk memenangkan permainan judi tersebut;
- Bahwa hadiah yang didapat jika menang adalah alat-alat elektronik seperti mesin cuci, dispenser, kipas angin, kemudian juga ada alat-alat rumah tangga seperti sapu, toples serta payung;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Dicky Saputra Als Diki Bin Sagimo tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yunita Binti (Alm) Seladi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga stand permainan judi jenis bola genit di pasar malam milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) hari sejak hari Selasa tanggal 20 September 2022 hingga hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB permainan judi tersebut diamankan pihak Kepolisian Resor Belitung Timur yang bertempat di Lapangan Segitiga Jalan Raya Manggar, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Saksi bekerja menjaga stand permainan judi jenis bola genit tersebut telah mendapatkan gaji sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu) untuk satu hari kerja;
- Bahwa cara main permainan bola genit tersebut adalah pertama-tama pemain harus membeli bola terlebih dahulu kepada penjaga stand seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk mendapat 3 buah bola dengan cara permainan pemain harus menggelindingkan bola pada sasaran dan akan berhenti di salah satu angka maka pemain akan mendapatkan kemenangan seperti angka nomor 1 (satu) mendapatkan boneka dan apabila berhenti di salah satu warna seperti warna merah maka akan mendapatkan kemenangan berupa sampo dan lain-lain, namun jika bola yang digelindingkan oleh pemain tidak mengenai angka dan warna maka pemain tidak mendapatkan kemenangan;
- Bahwa hadiah yang didapatkan jika menang adalah boneka atau sabun-sabun;
- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan tidak ada cara pasti untuk memenangkan permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut diselenggarakan di salah satu stand permainan judi yang diadakan di pasar malam;
- Bahwa lokasi stand permainan judi tersebut di Lapangan Terbuka Segitiga Jalan Raya Manggar, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampit, Kabupaten Belitung Timur, yang merupakan area umum dan dapat didatangi oleh siapa saja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait izin permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan Pasar malam yang didalamnya tidak hanya menyediakan stand permainan judi melainkan juga ada permainan anak-anak yang lain yang legal yang merupakan mata pencarian Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Yunita Binti (Alm) Seladi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Vikri Panjalu Bin Nadio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga stand permainan judi jenis bola bowling di pasar malam milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) hari sejak hari Selasa tanggal 20 September 2022 hingga hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB permainan judi tersebut diamankan Pihak Kepolisian Resor Belitung Timur yang bertempat di Lapangan Segitiga Jalan Raya Manggar, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Saksi bekerja menjaga stand permainan judi jenis bola gelinding tersebut digaji sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa jenis permainan judi yang disediakan di pasar malam tersebut adalah permainan judi jenis lempar gelang jam, lempar gelang bola genit, lempar gelang lopis, lempar gelang putu bambu dan lempar bola bowling;
- Bahwa cara main Permainan bola bowling adalah pemain harus membeli kupon seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perlembarnya terlebih dahulu kepada Penjaga stand dengan cara kupon yang telah dibeli pemain dipasangkan ke angka antara 1 sampai 30, kemudian bola diluncurkan oleh pemain dan jika bola mengenai angka yang dipasang oleh pemain maka pemain akan mendapatkan kemenangan dimana

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn



pemain dapat memilih barang berupa Rokok atau sembako sebagai gantinya, namun jika bola tidak mengenai pasangan yang dipasang oleh pemain maka pemain tidak mendapatkan kemenangan;

- Bahwa pemain dapat memilih hadiah yang telah disiapkan jika menang berupa beras, rokok, boneka, pewangi, minyak goreng, dan dispenser;
- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan tidak ada cara pasti untuk memenangkan permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut diselenggarakan di salah satu stand permainan yang diadakan di pasar malam milik Terdakwa;
- Bahwa lokasi stand permainan judi tersebut di Lapangan Terbuka Segitiga Jalan Raya Manggar, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur yang merupakan area umum dan dapat didatangi oleh siapa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait izin permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan Pasar malam yang didalamnya tidak hanya menyediakan stand permainan judi melainkan juga ada permainan anak-anak yang lain yang legal yang merupakan mata pencarian Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah menyelenggarakan pasar malam di daerah lain;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Vikri Panjalu Bin Nadio tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Lapangan Segitiga Jalan Raya Manggar, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa membuka kegiatan pasar malam yang menyediakan stand perjudian jenis lempar

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang jam, lempar gelang bola genit, lempar gelang lopis, lempar gelang putu bambu dan lempar bola bowling;

- Bahwa Terdakwa telah membuka pasar malam yang menyediakan stand permainan judi di lokasi tersebut sejak hari Selasa tanggal 20 September 2022 hingga hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB hingga akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyelenggarakan stand permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja membuka pasar malam yang didalamnya tidak hanya menyediakan stand permainan judi namun juga masih banyak aneka permainan dan wahana anak yang bersifat legal, sehingga meskipun tanpa adanya stand permainan judi tersebut Terdakwa masih mendapatkan nafkah sebagai mata pencarian;
- Bahwa lokasi stand permainan judi yang Terdakwa buka tersebut berada di pasar malam yang bertempat di Lapangan Terbuka Segitiga Jalan Raya Manggar, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur yang merupakan area umum dan dapat didatangi oleh siapa saja;
- Bahwa untuk Permainan judi jenis lempar gelang jam, pemain harus membeli gelang terlebih dahulu kepada penjaga stand j udi jenis lempar gelang seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk 3 buah gelang, kemudian gelang tersebut dilempar ke sasaran berupa kotak yang berisi jam tangan yang mana jika gelang tersebut masuk kedalam kotak yang dilempar oleh pemain dari batas dan tempat yang telah ditentukan penyelenggara, maka pemain akan mendapatkan kemenangan berupa jam tangan namun apabila gelang tidak masuk kesasaran maka pemain akan dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan kemenangan berupa jam tangan;
- Bahwa untuk Permainan judi jenis lempar gelang lopis, pemain harus membeli gelang kepada penjaga stand judi jenis lempar gelang seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 1 buah gelang kemudian gelang tersebut dilempar oleh pemain ke sasaran berupa kotak yang berbentuk ketupat yang mana jika gelang masuk kedalam kotak yang dilempar pemain dari batas dan tempat yang telah ditentukan penyelenggara maka pemain akan mendapatkan kemenangan berdasarkan warna dan nomer kotak tersebut, yang mana jika berwarna merah akan mendapatkan kopi, warna kuning berarti mendapatkan mie Gelas, warna hijau berarti mendapatkan sampo dan biru berarti mendapatkan pewangi pakaian dan selanjutnya untuk nomor

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan nomor yang tertera pada kemenangan yang telah disiapkan seperti nomor 1 (satu) mendapatkan detergen merk Daia, nomor 2 (dua) mendapatkan kemenangan berupa payung dan kemenangan besarnya adalah berupa mesin cuci;

- Bahwa untuk Permainan judi jenis lempar gelang putu dimana pemain membeli gelang terlebih dahulu kepada penjaga stand judi jenis lempar gelang seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 1 buah gelang kemudian gelang tersebut dilempar oleh pemain ke sasaran berupa bambu yang mana jika gelang masuk kedalam bambu yang dilempar pemain dari batas dan tempat yang telah ditentukan penyelenggara, maka pemain akan mendapatkan kemenangan berdasarkan warna dan nomer kotak tersebut yang mana jika berwarna merah akan mendapatkan kopi, warna kuning mendapatkan mie Gelas, warna hijau mendapatkan sampo dan biru mendapatkan pewangi pakaian, sedangkan untuk nomor sesuai dengan nomor yang tertera pada hadiah yang telah disiapkan seperti nomor 1 (satu) mendapatkan detergen merk Daia nomor 2 (dua) mendapatkan hadiah berupa payung dan lain sebagainya;

- Bahwa untuk Permainan bola bowling, pemain harus membeli kupon seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perlembarnya terlebih dahulu kepada Penjaga stand dengan cara kupon yang telah dibeli pemain dipasangkan ke angka antara 1 sampai 30, kemudian bola diluncurkan oleh pemain dan jika bola mengenai angka yang dipasang oleh pemain maka pemain akan mendapatkan kemenangan dimana pemain dapat memilih barang berupa Rokok atau sembako sebagai gantinya, namun jika bola tidak mengenai pasangan yang dipasang oleh pemain maka pemain tidak mendapatkan kemenangan;

- Bahwa untuk Permainan bola genit, pertama-tama pemain harus membeli bola terlebih dahulu kepada penjaga stand seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk mendapat 3 buah bola dengan cara permainan pemain harus menggelindingkan bola pada sasaran dan akan berhenti di salah satu angka maka pemain akan mendapatkan kemenangan seperti angka nomor 1 (satu) mendapatkan boneka dan apabila berhenti di salah satu warna seperti warna merah maka akan mendapatkan kemenangan berupa sampo dan lain-lain, namun jika bola yang digelindingkan oleh pemain tidak mengenai angka dan warna maka pemain tidak mendapatkan kemenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi ini adalah untung-untungan sehingga tidak ada acara pasti untuk bisa menang;
- Bahwa Terdakwa mengadakan pasar di lokasi yang berbeda-beda dan berpindah-pindah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 78 (tujuh puluh delapan) buah Gelang terbuat dari pipa paralon warna putih;
- 36 (tiga puluh enam) kotak Jam tangan berisikan jam tangan;
- 4 (empat) kotak Jam tangan;
- 3 (tiga) set Papan arena putu bamboo;
- 4 (empat) set Papan arena lopis;
- 1 (satu) set Papan lapak bowling;
- 5 (lima) set Papan lapak pasangan yang bertuliskan angka-angka;
- 2 (dua) set Papan lapak pasangan lempar gelang jam;
- 2 (dua) set Papan permainan lempar bola genit;
- 13 (tiga belas) Kopelan koin yang terbuat dari polongan map warna merah bertuliskan angka-angka;
- 4 (empat) Kopelan koin yang terbuat dari potongan map warna biru bertuliskan angka-angka;
- 76 (tujuh puluh enam) Bola karet;
- 2 (dua) buah Spanduk bertuliskan selamat datang di stand lempar jam dan di stand bowling;
- 6 (enam) buah Dispenser merk sanex;
- 10 (sepuluh) slop Rokok merk Sampoerna;
- 36 (tiga puluh enam) bungkus Gula pasir;
- 12 (dua belas) karung Beras berat 5 Kg;
- 54 (lima puluh empat) botol Minyak goreng ukuran 1 liter;
- 40 (empat puluh) bungkus Detergen merk Daia;
- 39 (tiga puluh sembilan) bungkus Sabun cuci piring merk Wow;
- 6 (enam) bungkus Sabun cuci piring merk Sun Light;
- 12 (dua belas) bungkus Super pel;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Kipas angin;
- 3 (tiga) buah Boneka boba;
- 1 (satu) unit Mesin cuci merek Sharp warna putih;
- 4 (empat) buah Rice Cooker merek Cosmos;
- 20 (dua puluh) buah Jam dinding;
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus Detergen merk Daia ukuran keat;
- 11 (sebelas) buah Sapu;
- 6 (enam) buah Payung dengan motif bunga;
- 2 (dua) buah Setrika;
- 1 (satu) unit Blender merk Sanex;
- 10 (sepuluh) buah Gayung plastic;
- 45 (empat puluh lima) bungkus Soklin pengharum pakaian;
- 50 (lima puluh) bungkus Mie gelas;
- 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) bungkus Soklin pengharum pakaian ukuran kecil;
- 47 (empat puluh tujuh) bungkus Kopi sachet merek Top;
- 1 (satu) buah Kompor gas merk Miyako;
- 6 (enam) buah Teko air minum;
- 5 (lima) buah Toples plastik;
- 4 (empat) buah Rantang plastik;
- 2 (dua) buah Rak plastik;
- 7 (tujuh) buah Cangkir plastik;
- 3 (tiga) buah Baskom plastik;
- 1 (satu) buah Tempat sampah plastik warna hijau;
- 6 (enam) buah Nampan plastik;
- 1609 (seribu enam ratus sembilan) buah kopelan Koin yang terbuat dari potongan map;
- 325 (tiga ratus dua puluh lima) Gelang kecil berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar Kertas Surat Keterangan Rekomendasi Kepala Desa Senyubuk Nomor: 22/ SKREKOM/SNB/IX/2022 tanggal 13 September 2022;
- 1 (satu) lembar Kertas Surat Keterangan Rekomendasi Camat Kelapa Kampit Nomor: 011/ KETIK/KK/VII/2022 tanggal 14 September 2022;
- Uang sejumlah Rp.1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pada stand lempar gelang jam dengan pecahan:
 - Rp.100.000 sebanyak 4 lembar;
 - Rp.50.000 sebanyak 20 lembar;
 - Rp.20.000 sebanyak 7 lembar;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.10.000 sebanyak 21 lembar;
- Rp.5.000 sebanyak 42 lembar;
- Rp.2.000 sebanyak 13 lembar;
- Rp.1.000 sebanyak 9 lembar;
- Uang sejumlah Rp.1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah) pada stand lempar gelang lopis dengan pecahan:
 - Rp.100.000 sebanyak 5 lembar;
 - Rp.50.000 sebanyak 6 lembar;
 - Rp.20.000 sebanyak 5 lembar;
 - Rp.10.000 sebanyak 10 lembar;
 - Rp.1.000 sebanyak 8 lembar;
- Uang sejumlah Rp.1.022.000,00 (satu juta dua puluh dua ribu rupiah) pada stand lempar bola genit dengan pecahan:
 - Rp.100.000 sebanyak 2 lembar;
 - Rp.50.000 sebanyak 16 lembar;
 - Rp.5.000 sebanyak 4 lembar;
 - Rp.2000 sebanyak 1 lembar;
- Uang sejumlah Rp.888.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada stand lempar gelang putu dengan pecahan:
 - Rp.100.000 sebanyak 6 lembar;
 - Rp.50.000 sebanyak 4 lembar;
 - Rp.20.000 sebanyak 3 lembar;
 - Rp.10.000 sebanyak 2 lembar;
 - Rp.5.000 sebanyak 1 lembar;
 - Rp.1.000 sebanyak 3 lembar;
- Uang sejumlah Rp.2.888.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan puluh ribu rupiah) pada stand bola bowling dengan pecahan:
 - Rp.100.000 sebanyak 3 lembar;
 - Rp.50.000 sebanyak 27 lembar;
 - Rp.20.000 sebanyak 9 lembar;
 - Rp.10.000 sebanyak 52 lembar;
 - Rp.5.000 sebanyak 82 lembar;
 - Rp.2.000 sebanyak 58 lembar;
 - Rp.1.000 sebanyak 12 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Lapangan Segitiga Jalan Raya Manggar, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa membuka kegiatan pasar malam yang menyediakan stand perjudian jenis lempar gelang jam, lempar gelang bola genit, lempar gelang lopis, lempar gelang putu bambu dan lempar bola bowling;
- Bahwa Terdakwa telah membuka pasar malam yang menyediakan stand permainan judi di lokasi tersebut sejak hari Selasa tanggal 20 September 2022 hingga hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB hingga akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyelenggarakan stand permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja membuka pasar malam yang didalamnya tidak hanya menyediakan stand permainan judi namun juga masih banyak aneka permainan dan wahana anak yang bersifat legal, sehingga meskipun tanpa adanya stand permainan judi tersebut Terdakwa masih mendapatkan nafkah sebagai mata pencarian;
- Bahwa lokasi stand permainan judi yang Terdakwa buka tersebut berada di pasar malam yang bertempat di Lapangan Terbuka Segitiga Jalan Raya Manggar, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur yang merupakan area umum dan dapat didatangi oleh siapa saja;
- Bahwa untuk Permainan judi jenis lempar gelang jam, pemain harus membeli gelang terlebih dahulu kepada penjaga stand j udi jenis lempar gelang seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk 3 buah gelang, kemudian gelang tersebut dilempar ke sasaran berupa kotak yang berisi jam tangan yang mana jika gelang tersebut masuk kedalam kotak yang dilempar oleh pemain dari batas dan tempat yang telah ditentukan penyelenggara, maka pemain akan mendapatkan kemenangan berupa jam tangan namun apabila gelang tidak masuk kesasaran maka pemain akan dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan kemenangan berupa jam tangan;
- Bahwa untuk Permainan judi jenis lempar gelang lopis, pemain harus membeli gelang kepada penjaga stand judi jenis lempar gelang seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 1 buah gelang kemudian gelang tersebut dilempar oleh pemain ke sasaran berupa kotak yang berbentuk ketupat yang mana jika gelang masuk kedalam kotak yang dilempar pemain dari batas dan tempat yang telah ditentukan penyelenggara maka pemain akan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn



mendapatkan kemenangan berdasarkan warna dan nomer kotak tersebut, yang mana jika berwarna merah akan mendapatkan kopi, warna kuning berarti mendapatkan mie Gelas, warna hijau berarti mendapatkan sampo dan biru berarti mendapatkan pewangi pakaian dan selanjutnya untuk nomor sesuai dengan nomor yang tertera pada kemenangan yang telah disiapkan seperti nomor 1 (satu) mendapatkan detergen merk Daia, nomor 2 (dua) mendapatkan kemenangan berupa payung dan kemenangan besarnya adalah berupa mesin cuci;

- Bahwa untuk Permainan judi jenis lempar gelang putu dimana pemain membeli gelang terlebih dahulu kepada penjaga stand judi jenis lempar gelang seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 1 buah gelang kemudian gelang tersebut dilempar oleh pemain ke sasaran berupa bambu yang mana jika gelang masuk kedalam bambu yang dilempar pemain dari batas dan tempat yang telah ditentukan penyelenggara, maka pemain akan mendapatkan kemenangan berdasarkan warna dan nomer kotak tersebut yang mana jika berwarna merah akan mendapatkan kopi, warna kuning mendapatkan mie Gelas, warna hijau mendapatkan sampo dan biru mendapatkan pewangi pakaian, sedangkan untuk nomor sesuai dengan nomor yang tertera pada hadiah yang telah disiapkan seperti nomor 1 (satu) mendapatkan detergen merk Daia nomor 2 (dua) mendapatkan hadiah berupa payung dan lain sebagainya;

- Bahwa untuk Permainan bola bowling, pemain harus membeli kupon seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perlembarnya terlebih dahulu kepada Penjaga stand dengan cara kupon yang telah dibeli pemain dipasangkan ke angka antara 1 sampai 30, kemudian bola diluncurkan oleh pemain dan jika bola mengenai angka yang dipasang oleh pemain maka pemain akan mendapatkan kemenangan dimana pemain dapat memilih barang berupa Rokok atau sembako sebagai gantinya, namun jika bola tidak mengenai pasangan yang dipasang oleh pemain maka pemain tidak mendapatkan kemenangan;

- Bahwa untuk Permainan bola genit, pertama-tama pemain harus membeli bola terlebih dahulu kepada penjaga stand seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk mendapat 3 buah bola dengan cara permainan pemain harus menggelindingkan bola pada sasaran dan akan berhenti di salah satu angka maka pemain akan mendapatkan kemenangan seperti angka nomor 1 (satu) mendapatkan boneka dan apabila berhenti di salah satu warna seperti warna merah maka akan mendapatkan kemenangan



berupa sampo dan lain-lain, namun jika bola yang digelindingkan oleh pemain tidak mengenai angka dan warna maka pemain tidak mendapatkan kemenangan;

- Bahwa sifat permainan judi ini adalah untung-untungan sehingga tidak ada acara pasti untuk bisa menang;
- Bahwa Terdakwa mengadakan pasar di lokasi yang berbeda-beda dan berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam setiap rumusan delik pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa TANGKAS SADARMO Als. TANGKAS Bin LASIMAN selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan



Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah benar TANGKAS SADARMO Als. TANGKAS Bin LASIMAN. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum orang perseorangan yang telah melakukan suatu delik pidana, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Ad.3.Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa akan mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu yang kemudian apabila unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim baru akan mempertimbangkan unsur tanpa mendapatkan izin dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), adalah sama dengan *willens en wetens* yang mana pengertian *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai permainan judi berdasarkan ketentuan Pasal 303 Ayat (3) [Kitab Undang Undang Hukum Pidana](#) (KUHP) adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai khalayak umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang banyak atau masyarakat, sehingga yang dikehendaki oleh unsur pasal ini adalah Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada banyak orang atau



masyarakat untuk permainan judi atau Terdakwa dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu ada suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang mengakui pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Lapangan Segitiga Jalan Raya Manggar, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa telah membuka kegiatan pasar malam yang menyediakan stand permainan jenis lempar gelang jam, lempar gelang bola genit, lempar gelang lopis, lempar gelang putu bambu dan lempar bola bowling. Untuk permainan jenis lempar gelang jam, pemain harus membeli gelang terlebih dahulu kepada penjaga stand jenis lempar gelang seharga Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 buah gelang, kemudian gelang tersebut dilempar ke sasaran berupa kotak yang berisi jam tangan yang mana jika gelang tersebut masuk kedalam kotak yang dilempar oleh pemain dari batas dan tempat yang telah ditentukan penyelenggara, maka pemain akan mendapatkan kemenangan berupa jam tangan namun apabila gelang tidak masuk kesasaran maka pemain akan dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan kemenangan berupa jam tangan. Kemudian untuk permainan jenis lempar gelang lopis, pemain harus membeli gelang kepada penjaga stand jenis lempar gelang seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk 1 buah gelang kemudian gelang tersebut dilempar oleh pemain ke sasaran berupa kotak yang berbentuk ketupat yang mana jika gelang masuk ke dalam kotak yang dilempar pemain dari batas dan tempat yang telah ditentukan penyelenggara maka pemain akan mendapatkan kemenangan berdasarkan warna dan nomer kotak tersebut, yang mana jika berwarna merah akan mendapatkan kopi, warna kuning berarti mendapatkan mie gelas, warna hijau berarti mendapatkan sampo dan biru berarti mendapatkan pewangi pakaian dan selanjutnya untuk nomor sesuai dengan nomor yang tertera pada kemenangan yang telah disiapkan seperti nomor 1 (satu) mendapatkan detergen merk Daia, nomor 2 (dua) mendapatkan kemenangan berupa payung dan kemenangan besarnya adalah berupa mesin cuci. Kemudian untuk permainan jenis lempar gelang putu dimana pemain membeli gelang terlebih dahulu kepada penjaga stand jenis lempar gelang seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk 1 buah gelang kemudian gelang tersebut dilempar oleh pemain ke sasaran berupa bambu yang mana jika gelang masuk kedalam bambu yang dilempar pemain

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn



dari batas dan tempat yang telah ditentukan penyelenggara, maka pemain akan mendapatkan kemenangan berdasarkan warna dan nomer kotak tersebut yang mana jika berwarna merah akan mendapatkan kopi, warna kuning mendapatkan mie gelas, warna hijau mendapatkan sampo dan biru mendapatkan pewangi pakaian, sedangkan untuk nomor sesuai dengan nomor yang tertera pada hadiah yang telah disiapkan seperti nomor 1 (satu) mendapatkan detergen merk Daia, nomor 2 (dua) mendapatkan hadiah berupa payung dan lain sebagainya. Kemudian untuk permainan bola bowling, pemain harus membeli kupon seharga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) perlembarnya terlebih dahulu kepada penjaga stand dengan cara kupon yang telah dibeli pemain dipasangkan ke angka antara 1 sampai 30, kemudian bola diluncurkan oleh pemain dan jika bola mengenai angka yang dipasang oleh pemain maka pemain akan mendapatkan kemenangan dimana pemain dapat memilih barang berupa Rokok atau sembako sebagai gantinya, namun jika bola tidak mengenai pasangan yang dipasang oleh pemain maka pemain tidak mendapatkan kemenangan. Sementara untuk permainan bola genit, pertama-tama pemain harus membeli bola terlebih dahulu kepada penjaga stand seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk mendapat 3 buah bola dengan cara permainan pemain harus menggelindingkan bola pada sasaran dan akan berhenti di salah satu angka maka pemain akan mendapatkan kemenangan seperti angka nomor 1 (satu) mendapatkan boneka dan apabila berhenti di salah satu warna seperti warna merah maka akan mendapatkan kemenangan berupa sampo dan lain-lain, namun jika bola yang digelindingkan oleh pemain tidak mengenai angka dan warna maka pemain tidak mendapatkan kemenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan permainan yang diadakan Terdakwa tersebut adalah untung-untungan belaka sehingga tidak ada acara pasti untuk bisa memenangkannya;

Menimbang, bahwa seluruh persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa tersebut telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat jika unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2.Tanpa mendapatkan izin

Menimbang, bahwa perizinan adalah suatu pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu dari lembaga atau instansi yang berwenang untuk itu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, yang bertujuan untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat dalam hal tertentu. Selain dari pada itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan, sehingga terhadap seseorang atau pelaku usaha yang tidak mendapatkan suatu izin dari lembaga atau instansi yang berwenang tetap mendapatkan suatu larangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyelenggarakan stand permainan jenis lempar gelang jam, lempar gelang bola genit, lempar gelang lopis, lempar gelang putu bambu dan lempar bola bowling, yang terdapat pada pasar malam bertempat di Lapangan Segitiga Jalan Raya Manggar, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang terdapat pada Terdakwa sebagaimana akan dituangkan pada bagian akhir putusan ini. Adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan nantinya bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai tahapan yang harus dijalani Terdakwa untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 78 (tujuh puluh delapan) buah Gelang terbuat dari pipa paralon warna putih;
- 3 (tiga) set Papan arena putu bamboo;
- 4 (empat) set Papan arena lopis;
- 1 (satu) set Papan lapak bowling;
- 5 (lima) set Papan lapak pasangan yang bertuliskan angka-angka;
- 2 (dua) set Papan lapak pasangan lempar gelang jam;
- 2 (dua) set Papan permainan lempar bola genit,
- 13 (tiga belas) Kopelan koin yang terbuat dari polongan map warna merah bertuliskan angka-angka;
- 4 (empat) Kopelan koin yang terbuat dari potongan map warna biru bertuliskan angka-angka;
- 76 (tujuh puluh enam) Bola karet;
- 2 (dua) buah Spanduk bertuliskan selamat datang di stand lempar jam dan di stand bowling;
- 1609 (seribu enam ratus sembilan) buah kopelan Koin yang terbuat dari potongan map;
- 325 (tiga ratus dua puluh lima) Gelang kecil berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar Kertas Surat Keterangan Rekomendasi Kepala Desa Senyubuk Nomor: 22/ SKREKOM/SNB/IX/2022 tanggal 13 September 2022;
- 1 (satu) lembar Kertas Surat Keterangan Rekomendasi Camat Kelapa Kampit Nomor: 011/ KETIK/KK/VII/2022 tanggal 14 September 2022;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 36 (tiga puluh enam) kotak Jam tangan berisikan jam tangan;
- 4 (empat) kotak Jam tangan;
- 6 (enam) buah Dispenser merk sanex;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) slop Rokok merk Sampoerna;
- 36 (tiga puluh enam) bungkus Gula pasir;
- 12 (dua belas) karung Beras berat 5 Kg;
- 54 (lima puluh empat) botol Minyak goreng ukuran 1 liter;
- 40 (empat puluh) bungkus Detergen merk Daia;
- 39 (tiga puluh sembilan) bungkus Sabun cuci piring merk Wow;
- 6 (enam) bungkus Sabun cuci piring merk Sun Light;
- 12 (dua belas) bungkus Super pel;
- 2 (dua) buah Kipas angin;
- 3 (tiga) buah Boneka boba;
- 1 (satu) unit Mesin cuci merk Sharp wama putih;
- 4 (empat) buah Rice Cooker merk Cosmos;
- 20 (dua puluh) buah Jam dinding;
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus Detergen merk Daia ukuran keat;
- 11 (sebelas) buah Sapu;
- 6 (enam) buah Payung dengan motif bunga;
- 2 (dua) buah Setrika;
- 1 (satu) unit Blender merk Sanex;
- 10 (sepuluh) buah Gayung plastic;
- 45 (empat puluh lima) bungkus Soklin pengharum pakaian;
- 50 (lima puluh) bungkus Mie gelas;
- 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) bungkus Soklin pengharum pakaian ukuran kecil;
- 47 (empat puluh tujuh) bungkus Kopi sachet merk Top;
- 1 (satu) buah Kompor gas merk Miyako;
- 6 (enam) buah Teko air minum;
- 5 (lima) buah Toples plastik;
- 4 (empat) buah Rantang plastik;
- 2 (dua) buah Rak plastik;
- 7 (tujuh) buah Cangkir plastik;
- 3 (tiga) buah Baskom plastik;
- 1 (satu) buah Tempat sampah plastik wama hijau;
- 6 (enam) buah Nampan plastik;
- Uang sejumlah Rp.1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pada stand lempar gelang jam dengan pecahan:
 - Rp.100.000 sebanyak 4 lembar;
 - Rp.50.000 sebanyak 20 lembar;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.20.000 sebanyak 7 lembar;
- Rp.10.000 sebanyak 21 lembar;
- Rp.5.000 sebanyak 42 lembar;
- Rp.2.000 sebanyak 13 lembar;
- Rp.1.000 sebanyak 9 lembar;
- Uang sejumlah Rp.1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah) pada stand lempar gelang lopis dengan pecahan:
 - Rp.100.000 sebanyak 5 lembar;
 - Rp.50.000 sebanyak 6 lembar;
 - Rp.20.000 sebanyak 5 lembar;
 - Rp.10.000 sebanyak 10 lembar;
 - Rp.1.000 sebanyak 8 lembar;
- Uang sejumlah Rp.1.022.000,00 (satu juta dua puluh dua ribu rupiah) pada stand lempar bola genit dengan pecahan:
 - Rp.100.000 sebanyak 2 lembar;
 - Rp.50.000 sebanyak 16 lembar;
 - Rp.5.000 sebanyak 4 lembar;
 - Rp.2.000 sebanyak 1 lembar;
- Uang sejumlah Rp.888.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada stand lempar gelang putu dengan pecahan:
 - Rp.100.000 sebanyak 6 lembar;
 - Rp.50.000 sebanyak 4 lembar;
 - Rp.20.000 sebanyak 3 lembar;
 - Rp.10.000 sebanyak 2 lembar;
 - Rp.5.000 sebanyak 1 lembar;
 - Rp.1.000 sebanyak 3 lembar;
- Uang sejumlah Rp.2.888.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan puluh ribu rupiah) pada stand bola bowling dengan pecahan:
 - Rp.100.000 sebanyak 3 lembar;
 - Rp.50.000 sebanyak 27 lembar;
 - Rp.20.000 sebanyak 9 lembar;
 - Rp.10.000 sebanyak 52 lembar;
 - Rp.5.000 sebanyak 82 lembar;
 - Rp.2.000 sebanyak 58 lembar;
 - Rp.1.000 sebanyak 12 lembar;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/ atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi keluarga dan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TANGKAS SADARMO Als. TANGKAS Bin LASIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 78 (tujuh puluh delapan) buah Gelang terbuat dari pipa paralon warna putih;
 - 3 (tiga) set Papan arena putu bamboo;
 - 4 (empat) set Papan arena lopis;
 - 1 (satu) set Papan lapak bowling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) set Papan lapak pasangan yang bertuliskan angka-angka;
- 2 (dua) set Papan lapak pasangan lempar gelang jam;
- 2 (dua) set Papan permainan lempar bola genit,
- 13 (tiga belas) Kopelan koin yang terbuat dari polongan map warna merah bertuliskan angka-angka;
- 4 (empat) Kopelan koin yang terbuat dari potongan map warna biru bertuliskan angka-angka;
- 76 (tujuh puluh enam) Bola karet;
- 2 (dua) buah Spanduk bertuliskan selamat datang di stand lempar jam dan di stand bowling;
- 1609 (seribu enam ratus sembilan) buah kopelan Koin yang terbuat dari potongan map;
- 325 (tiga ratus dua puluh lima) Gelang kecil berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar Kertas Surat Keterangan Rekomendasi Kepala Desa Senyubuk Nomor: 22/ SKREKOM/SNB/IX/2022 tanggal 13 September 2022;
- 1 (satu) lembar Kertas Surat Keterangan Rekomendasi Camat Kelapa Kampit Nomor: 011/ KETIK/KK/VII/2022 tanggal 14 September 2022;

Dimusnahkan;

- 36 (tiga puluh enam) kotak Jam tangan berisikan jam tangan;
- 4 (empat) kotak Jam tangan;
- 6 (enam) buah Dispenser merk sanex;
- 10 (sepuluh) slop Rokok merk Sampoerna;
- 36 (tiga puluh enam) bungkus Gula pasir;
- 12 (dua belas) karung Beras berat 5 Kg;
- 54 (lima puluh empat) botol Minyak goreng ukuran 1 liter;
- 40 (empat puluh) bungkus Detergen merk Daia;
- 39 (tiga puluh sembilan) bungkus Sabun cuci piring merk Wow;
- 6 (enam) bungkus Sabun cuci piring merk Sun Light;
- 12 (dua belas) bungkus Super pel;
- 2 (dua) buah Kipas angin;
- 3 (tiga) buah Boneka boba;
- 1 (satu) unit Mesin cuci merek Sharp warna putih;
- 4 (empat) buah Rice Cooker merk Cosmos;
- 20 (dua puluh) buah Jam dinding;
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus Detergen merk Daia ukuran keat;
- 11 (sebelas) buah Sapu;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah Payung dengan motif bunga;
- 2 (dua) buah Setrika;
- 1 (satu) unit Blender merk Sanex;
- 10 (sepuluh) buah Gayung plastic;
- 45 (empat puluh lima) bungkus Soklin pengharum pakaian;
- 50 (lima puluh) bungkus Mie gelas;
- 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) bungkus Soklin pengharum pakaian ukuran kecil;
- 47 (empat puluh tujuh) bungkus Kopi sachet merek Top;
- 1 (satu) buah Kompor gas merk Miyako;
- 6 (enam) buah Teko air minum;
- 5 (lima) buah Toples plastik;
- 4 (empat) buah Rantang plastik;
- 2 (dua) buah Rak plastik;
- 7 (tujuh) buah Cangkir plastik;
- 3 (tiga) buah Baskom plastik;
- 1 (satu) buah Tempat sampah plastik warna hijau;
- 6 (enam) buah Nampan plastik;
- Uang sejumlah Rp.1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pada stand lempar gelang jam dengan pecahan:
 - Rp.100.000 sebanyak 4 lembar;
 - Rp.50.000 sebanyak 20 lembar;
 - Rp.20.000 sebanyak 7 lembar;
 - Rp.10.000 sebanyak 21 lembar;
 - Rp.5.000 sebanyak 42 lembar;
 - Rp.2.000 sebanyak 13 lembar;
 - Rp.1.000 sebanyak 9 lembar;
- Uang sejumlah Rp.1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah) pada stand lempar gelang tipis dengan pecahan:
 - Rp.100.000 sebanyak 5 lembar;
 - Rp.50.000 sebanyak 6 lembar;
 - Rp.20.000 sebanyak 5 lembar;
 - Rp.10.000 sebanyak 10 lembar;
 - Rp.1.000 sebanyak 8 lembar;
- Uang sejumlah Rp.1.022.000,00 (satu juta dua puluh dua ribu rupiah) pada stand lempar bola genit dengan pecahan:
 - Rp.100.000 sebanyak 2 lembar;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.50.000 sebanyak 16 lembar;
- Rp.5.000 sebanyak 4 lembar;
- Rp.2.000 sebanyak 1 lembar;
- Uang sejumlah Rp.888.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada stand lempar gelang putu dengan pecahan:
 - Rp.100.000 sebanyak 6 lembar;
 - Rp.50.000 sebanyak 4 lembar;
 - Rp.20.000 sebanyak 3 lembar;
 - Rp.10.000 sebanyak 2 lembar;
 - Rp.5.000 sebanyak 1 lembar;
 - Rp.1.000 sebanyak 3 lembar;
- Uang sejumlah Rp.2.888.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan puluh ribu rupiah) pada stand bola bowling dengan pecahan:
 - Rp.100.000 sebanyak 3 lembar;
 - Rp.50.000 sebanyak 27 lembar;
 - Rp.20.000 sebanyak 9 lembar;
 - Rp.10.000 sebanyak 52 lembar;
 - Rp.5.000 sebanyak 82 lembar;
 - Rp.2.000 sebanyak 58 lembar;
 - Rp.1.000 sebanyak 12 lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Patanuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H. dan Benny Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pasti Boni Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Citra Anggini Eka Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pasti Boni Siagian

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40